



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso No.9 Telp. 0536 3221767
PALANGKA RAYA

Nomor SOP	001/SOP. ORG/2016
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng
Nama SOP	Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT Pusat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan Tengah3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal D-32. Memahami struktur Organisasi;3. Memahami Peraturan Kepegawaian4. Memahami Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT5. Memahami Tata kelola Pemerintahan yang baik;
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Fasilitas Layanan Publik2. SOP Akuntabilitas Kinerja3. SOP Penetapan Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer laptop2. Internet3. LCD Projector4. Alat Komunikasi (HP atau HT)5. Buku Kerja6. Nota dinas dan lembar penilai.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT tidak dapat dilaksanakan. 2. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kemenkes 3. Pelaksanaan Pengangkatan dan Penempatan Bidan PTT memerlukan perencanaan waktu dan tahapan 4. Jika terdapat kendala/berkas tidak lengkap/tidak dapat dibuktikan maka penilaian tidak dapat dilakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data keberadaan Bidan di Kabupaten/Kota 2. Kriteria fasilitas kesehatan dan kriteria desa 3. Jumlah formasi masing-masing kab/kota 4. Tim Penilai Provinsi telah terbentuk 5. Data akhir jumlah tenaga medis berbasis aplikasi SIMPEG
---	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	apakah program/kegiatan terencana dalam DPA							lembar kerja disposisi, Komputer ,	15 Menit		Dinas, lembar konsep Surat Tugas, SPPD
6.	Memverifikasi data User PPK, Dana tersedia pada DPA							Kertas kerja, disposisi, pulpen	5 Menit		Nota Dinas, lembar , disposisi konsep Surat Tugas, SPPD
7.	Keputusan tanda tangan Karo Surat Tugas dan SPPD							Kertas kerja, Disposisi, Nota dinas	10 Menit		Nota Dinas, Surat Tugas, SPPD
8.	Menerima arahan persetujuan dari pimpinan/Karo tentang tugas yang akan dilaksanakan							Kertas kerja, Disposisi, Nota dinas	10 Menit		Menerima Nota Dinas, Disposisi, setuju, atau tidak
9.	Mencatat mengendalikan mendistribusikan, membayar oleh Bendaharawan dan mengarsipkan, Nota Surat Dinas dll.							Kertas, pulpen, buku agenda, surat masuk, srt keluar, foto copy, transportasi	30 Menit		Agenda, Membayar, membukakan, Komponen kerja
								Jlh	160 Mnt		

